

BAB III
***AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE
KINGDOM OF THE NETHERLANDS AND THE
GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA ON
PROMOTION AND PROTECTION OF INVESTMENT 1994***
DI DALAM HUKUM NASIONAL INDONESIA

A. Sejarah dan Perkembangan

Hubungan antara Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI – selanjutnya disebut sebagai Indonesia) dengan *the Kingdom of the Netherlands* (selanjutnya disebut sebagai Belanda) telah terjalin selama lebih dari 350 tahun yang ditandai dengan didirikannya *Verenigde Oost-Indische Compagnie* (VOC) di Banten. Selepas proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, kedua negara tersebut berupaya untuk menjalin hubungan yang baik.

Diundangkannya Undang-undang Nomor 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (UU PMA) menjadi tanda mulai dibukanya pintu kelangsungan perjanjian-perjanjian internasional dibidang penanaman modal asing dalam pembangunan ekonomi nasional di Indonesia. Dalam upaya mendorong masuknya investasi langsung asing (*foreign direct investment*), pemerintah Indonesia kemudian melakukan berbagai strategi dan upaya guna membuat para investor merasa aman dan terjamin selama berinvestasi di Indonesia, salah satunya adalah dengan mengikatkan diri dalam *Bilateral Investment Treaties* (selanjutnya disebut sebagai BIT) dengan negara mitra investasi yang salah satu di antaranya adalah Belanda.

Eksistensi *Agreement Between the Government of the Kingdom of the Netherlands and the Government of the Republic of Indonesia on Promotion and Protection of Investment 1994* (selanjutnya disebut sebagai ANIPPI 1994) merupakan hasil dari perkembangan yang panjang atas hubungan diplomatik kedua negara, yang didahului oleh sebuah BIT lain, yakni *Agreement on Economic Cooperation between the Republic of Indonesia and the Kingdom of the Netherlands 1968* (selanjutnya disebut sebagai AECNI 1968).

1. *Agreement on Economic Cooperation between the Republic of Indonesia and the Kingdom of the Netherlands 1968*

Pada tanggal 17 Juni tahun 1968, Indonesia dan Belanda mengadakan perundingan di the Hague, Belanda mengenai atau Perjanjian tentang Kerja Sama Ekonomi antara Indonesia dengan Belanda. Dalam perundingan tersebut kedua negara di wakili oleh Ismael M. Thajeb sebagai wakil dari Indonesia dan Dr. W. P. H. van Oorschot sebagai wakil dari Belanda. Perundingan antara kedua negara membahas mengenai *draft* AECNI beserta protokol yang akan disepakati oleh kedua pihak.

Setelah diadakannya perundingan tersebut, terjadilah surat menyurat (*exchange of letters*) antara kedua ketua delegasi tersebut yang diawali oleh Oorschot. Dalam surat pertamanya, Oorschot menyatakan bahwa tidak adanya regulasi yang mengatur tentang perlindungan investasi asing di Indonesia dapat menjadi halangan bagi investor Belanda untuk menanamkan modalnya di Indonesia.¹⁵⁵ Pasal 2 *draft* perjanjian juga

¹⁵⁵ United Nations Treaty Series, *Agreement on Economic Cooperation between the Republic of Indonesia and the Kingdom of the Netherlands 1968*, hlm. 35-36.

menjadi perhatian pihak Belanda, khususnya ketentuan mengenai pemilihan agen dalam proses *shipping trade*. Dalam suratnya Oorschot menyatakan sebagai berikut:¹⁵⁶

“As the situation is at present, the designation of agents in Indonesia by foreign, including Netherlands shipping companies, is subject to governmental regulations which limit the choice amongst five Indonesian shipping companies. Furthermore, the implementation of this regulation, which in itself is considered restrictive by the Netherlands shipping companies, provides that a foreign shipping company, having chosen one of the five officially designated agents, is bound to use that same agent in all ports of Indonesia.”

Pihak Belanda merasa keberatan atas ketentuan di mana investor asing (termasuk Belanda) harus memilih satu di antara lima perusahaan perkapalan (*shipping company*) yang di pilih oleh Pemerintah Indonesia pada saat itu untuk seluruh kegiatan investasinya.¹⁵⁷ Oorschot kemudian meminta kepada pihak Indonesia untuk memberikan kebebasan kepada investornya untuk memilih perusahaan perkapalan yang ada di setiap pelabuhan di Indonesia.

Pada hari yang sama, Thajeb membalas surat dari Oorschot sebagai berikut:

“I have the honour to acknowledge the receipt of your to-day's letter, reading as follows... I have the honour to confirm that I will draw the attention of my Authorities to the desirability of expediting as much as possible the procedure leading to the coming into force of the above-mentioned law.”

Beliau mengungkapkan bahwa beliau akan mengupayakan pemberlakuan peraturan mengenai proteksi investasi asing secepat mungkin.

¹⁵⁶ *Ibid.* hlm. 38.

¹⁵⁷ Ketentuan yang di maksuddi antaranya adalah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing.

Di lain hal mengenai kebebasan memilih *shipping companies* juga diutarakan oleh beliau bahwa pihak berwenang yang ada di Indonesia akan mempertimbangkan permintaan dari pihak Belanda.

Satu bulan setelah terjadinya perundingan dan pertukaran surat antara wakil tiap pihak, tepatnya pada tanggal 7 Juli tahun 1968 bertempat di Jakarta, AECNI 11968 ditandatangani. Perjanjian yang *enter into force* pada 17 Juli 1971, memuat 26 pasal, protokol dan *exchange of letters* yang sebelumnya telah dipaparkan. Perjanjian ini didasari atas dua dasar pemikiran, yaitu:

“...Desirous of encouraging and intensifying economic cooperation between their countries to their mutual benefit, Intending to create favourable conditions for investments by nationals of either State in the territory of the other State and to encourage such investments..”

Pemerintah Indonesia dan Belanda berkeinginan untuk mendorong dan memperkuat kerja sama ekonomi demi kepentingan dan/atau keuntungan bersama serta bermaksud untuk menciptakan dan mendorong keadaan yang menguntungkan untuk investasi yang dilakukan oleh kedua negara di wilayah negara lainnya.

BIT yang disahkan oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 303 Tahun 1968 tentang Persetujuan Kerjasama Ekonomi antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Belanda (selanjutnya disebut sebagai Keppres No. 303/1968) ini memuat empat bab yang masing-masing membahas tentang: (1) *Economic Cooperation*; (2) *Investments*; (3) *Taxes, Levies and Charges*; dan (4)

General. Perjanjian ini dibangun dengan asas *reciprocity* dan *mutual benefit* (Pasal 1) yang menekankan akan peningkatan kerja sama ekonomi di bidang industri, perdagangan, agrikultur, kelautan, transportasi dan bidang jasa lainnya sampai ke tingkat paling tinggi (Pasal 2). Menyangkut dalam bidang-bidang yang telah disebutkan, kedua negara bekerja sama dalam hal :

- a. Pendirian perusahaan baru atau perpanjangan yang telah ada;
- b. Pengajuan bantuan untuk atau partisipasi di dalam manajemen perusahaan;
- c. Pengenalan teknik produksi baru dan pembaharuan yang lama;
- d. Eksplorasi dan eksploitasi sumber kekayaan alam;
- e. Pemberian pengetahuan dan kolaborasi di bidang teknis;
- f. Pemilihan agen dan/atau representatif.

Kedua negara pihak dalam BIT ini tidak diperkenankan merampas baik secara langsung atau tidak langsung investasi, barang, hak dan/atau kepentingan dari negara lainnya. Adapun tindakan tersebut terjadi, diakibatkan oleh pelanggaran terhadap prinsip-prinsip yang ada di dalam BIT ini, prinsip-prinsip tersebut adalah:

- a. Kepentingan Umum dan Hukum (Pasal 7 huruf a)
- b. Non-diskriminatif (Pasal 7 huruf b)
- c. Kompensasi (Pasal 7 huruf c dan 8)
- d. *Financial Security* (Pasal 9)
- e. *Most Favourable Treatment/Provision* (Pasal 21)
- f. *Fair and Equitable Treatment* (Pasal 5 dan Protokol)

Subjek BIT ini dapat berupa Warga Negara Indonesia atau Belanda (Pasal 12 huruf a) dan/atau perusahaan (Pasal 12 huruf b). Kedua subjek ini dibebaskan dari pembayaran pajak, retribusi dan/atau biaya lainnya yang dapat dikenakan kepada subjek tersebut di negara investasinya (Pasal 13 dan 14). Pasal 17 kemudian memberikan kebebasan bagi masing-masing negara untuk menerapkan pajak khusus guna menghindari terjadinya pembayaran pajak ganda (ayat 1). Kebebasan pajak ini tidak menghilangkan kewajiban masing-masing pihak untuk membayar biaya prasyarat dalam kegiatan eksplorasi dan eksploitasi kekayaan alam khususnya dalam bidang pertambangan, kehutanan dan perikanan di wilayah masing-masing negara (Pasal 18).

Jika terjadi sengketa antara kedua pihak yang tidak dapat diselesaikan secara damai, BIT memberikan beberapa jalur alternatif penyelesaian sengketa yang dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan. Alternatif penyelesaian sengketa tersebut tercantum dalam beberapa pasal yakni:

- a. Konsiliasi dan arbitrase berdasarkan *the Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of other States* 1965 (Konvensi Penyelesaian Sengketa Investasi antara Negara dan Individu atau Badan hukum) (Pasal 11);
- b. Arbitrase tiga pihak, masing-masing satu dari negara pihak dan pihak ketiga ditunjuk oleh kedua arbiter dari negara pihak non warga negara dari kedua pihak (Pasal 22 ayat 1);

Pasal 22 kemudian menjelaskan bahwa apabila kedua pihak gagal dalam menentukan pihak ketiga, maka Presiden, Wakil Presiden dan/atau anggota tertua dari Internasional Court of Justice (selanjutnya disebut sebagai ICJ) dapat menentukan siapa yang menjadi arbiter pihak ketiga (Pasal 22 ayat 2, 3 dan 4). Penyelesaian sengketa juga harus diselesaikan berdasarkan ketentuan yang terdapat di dalam BIT dan prinsip-prinsip hukum termasuk prinsip *ex aequo et bono* atau prinsip hati nurani.

Terdapat tiga hal dan/atau empat pasal yang dianggap sebagai bagian penting dari BIT ini yang disebutkan di dalam Protokol AECNI 1968, yaitu:

a. *Maritime Affairs* (Pasal 2)

Indonesia dalam upaya pengembangan armada lautnya, tanpa mengurangi nilai prinsip kebebasan berlayar kapal laut di laut internasional, dapat melakukan tindakan-tindakan sementara tertentu demi tujuan tersebut;

b. Pasal 5

Pihak Indonesia menyadari prinsip di mana investor Belanda harus mendapatkan hak yang sama dan tidak diskriminatif dibandingkan dengan investor lokal, perlakuan lokal terhadap investor Belanda dianggap sebagai tahap awal pembangunan ekonomi nasional Indonesia walaupun hak yang dimiliki oleh investor asing dan lokal berbeda berdasarkan UU PMA dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (UU PMDN, undang-undang penanaman modal dalam

negeri saat itu). Hak berbeda tersebut tetap tidak menghapuskan perlakuan khusus terhadap investor Belanda yakni tidak mendapatkan perlakuan lebih kurang dari yang diatur dalam UU PMA dan mendapatkan *fair and equitable treatment, grant identical* atau *compensating facilities* dengan pengusaha lokal. Dalam hal lisensi pekerja asing di perusahaan, Indonesia ataupun Belanda akan memberikan keringanan untuk mendapatkannya.

c. Pasal 10 dan 11

Isi dari Pasal 10 AECNI 1968 adalah sebagai berikut:

The present Chapter shall apply to investments made in the territory of the one Contracting Party by a national of the other Contracting Party as from January 10, 1967. Similarly, the present Chapter shall apply to goods, rights and interests connected with investments and acquired after the date referred to above.

Dengan diratifikasinya BIT ini, setiap investasi yang dilakukan oleh masing-masing pihak mulai dari tanggal 10 Januari 1967 dinyatakan dilindungi oleh BIT ini. Perlindungan yang dimaksud adalah terhadap barang, hak dan kepentingan yang berhubungan dengan investasi yang bersangkutan.

BIT ini memiliki masa berlaku selama 15 tahun, dengan ketentuan apabila diberhentikan pihak tersebut wajib memberikan pemberitahuan (*notice*) 12 bulan sebelum pemberhentian ditetapkan (Pasal 24). Apabila tidak terdapat pemberitahuan, maka BIT dianggap masih berlaku dan dilanjutkan 15 tahun masa berlakunya. Jika terjadi pemberhentian, investasi

yang dilakukan oleh masing-masing negara masih dilindungi oleh BIT ini hingga masa kontrak berakhir (Pasal 25).

AECNI 1968 sendiri berlaku selama 23 tahun, hingga akhirnya dihentikan eksistensinya dengan diadakannya perundingan baru antara kedua negara yang dituangkan ke dalam ANIPPI 1994 pada tanggal 01 Juni tahun 1995.

2. *Agreement Between the Government of the Kingdom of the Netherlands and the Government of the Republic of Indonesia on Promotion and Protection of Investment 1994*

Pada hari Rabu tanggal 06 April tahun 1994, bertempat di Jakarta, delegasi-delegasi dari pemerintah Indonesia (diwakili oleh A. Alatas) dan Belanda (diwakili oleh P. H. Kooijmans) mengadakan perundingan untuk membicarakan mengenai perjanjian ekonomi di antara kedua negara, khususnya perihal kerja sama di bidang investasi asing. Dalam perundingan tersebut, diambil kesepakatan untuk mengganti AECNI 1968 ke dalam bentuk BIT yang baru yakni ANIPPI 1994.

Terdapat tiga poin dalam konsiderans BIT ini, yaitu:¹⁵⁸

- a. Hubungan persahabatan dan kooperatif di antara kedua negara;
- b. Keinginan untuk menciptakan keadaan yang menguntungkan dalam dunia investasi bagi kedua negara dengan basis kedaulatan yang sama (*sovereign equality*) dan keuntungan bersama (*mutual benefit*);

¹⁵⁸ Konsiderans ANIPPI 1994: “*Bearing in mind the friendly and cooperative relations existing between the two countries and their peoples; Intending to create favourable conditions for investments by nationals of one Contracting Party on the basis of sovereign equality and mutual benefit; and Recognizing that the Agreement on the promotion and protection of such investments will be conducive to the stimulation of investment activities in both countries.*”

- c. Kesadaran bahwa perjanjian mengenai promosi dan perlindungan investasi akan menciptakan situasi yang kondusif bagi stimulasi investasi kedua negara.

ANIPPI 1994 terdiri dari 15 pasal beserta protokol yang pada dasarnya sama dengan AECNI 1968. Walaupun sepintas terlihat sama, ada beberapa perbedaan antara BIT tahun 1994 ini dengan pendahulunya, perbedaan tersebut akan dijabarkan lebih lanjut di bawah ini.

- a. Definisi

Berbeda dengan AECNI 1968, ANIPPI 1994 memuat definisi investasi yang diatur dalam BIT. Pasal 1 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan ‘investasi’ adalah setiap aset yang ditanamkan oleh subjek BIT di salah satu wilayah negara pihak, sesuai dengan hukum dan ketentuan negara masing-masing, termasuk :

- 1) Barang/properti bergerak dan tidak bergerak, termasuk hak-hak seperti hak tanggungan, hipotik, hak istimewa dan jaminan serta hak-hak lainnya *in rem* dalam setiap jenis aset.
- 2) Hak-hak yang diperoleh dari saham-saham, obligasi atau dalam bentuk lain yang berkepentingan dengan perusahaan atau usaha bersama dengan negara pihak;
- 3) Klaim terhadap uang atau bentuk lain yang memiliki nilai finansial;

- 4) Hak-hak di bidang kekayaan intelektual, proses teknik, *goodwill* dan *know-how*.
- 5) Konsensi bisnis dan hak lain yang diberikan oleh hukum atau kontrak termasuk konsesi terhadap kekayaan alam seperti konsesi atas prospek, eksplorasi, ekstraksi dan memperoleh kekayaan tersebut.

b. Perlindungan Investasi

ANIPPI 1994 memuat prinsip-prinsip umum perlindungan investasi. Dalam Pasal 2 *tentang Promotion and Protection of Investment* disebutkan bahwa kedua negara wajib untuk menjaga dan mempromosikan kondisi yang paling menguntungkan untuk investor asingnya (*most favourable treatment*). Pasal 3 kemudian menegaskan isi dari Pasal 2 dan menyebutkan asas *fair and equitable treatment* bagi investor asing atau merupakan prinsip non-diskriminasi dan juga prinsip perlindungan penuh dan jaminan keamanan akan investasinya (*full protection and security*).

BIT ini juga memberikan perlindungan berupa larangan nasionalisasi (*expropriation*) oleh *host state* (negara tempat investasi) dalam Pasal 5. Ketentuan tersebut akan melindungi dari kemungkinan dilakukannya pengambilalihan investasi asing secara sepihak tanpa kompensasi yang adil oleh pemerintah lokal atau *host country* (Pasal 6). Pasal 7 kemudian mengatur tentang transfer modal

dan pembayaran lain ke luar masuk negara ‘rumah’ investasi akan dijamin dapat dilakukan secara bebas tanpa hambatan.

c. Penyelesaian Sengketa

Sengketa investasi yang terjadi di wilayah baik Indonesia maupun Belanda harus diselesaikan secara damai terlebih dahulu (Pasal 9 ayat 1). Apabila tiga bulan setelah perundingan sengketa tidak dapat diselesaikan, terdapat tiga pilihan bagi para pihak untuk menyelesaikan sengketanya (ayat 2). Pilihan-pilihan tersebut antara lain melalui:

1) Lembaga Peradilan Nasional

Subjek BIT ini dapat mengajukan penyelesaian sengketa melalui jalur hukum yang ada di wilayah negaranya masing-masing, dalam hal ini bagi Indonesia sengketa dapat dilayangkan ke Pengadilan Negeri, Pengadilan Tata Usaha Negara dan/atau lingkup peradilan lainnya yang berhubungan dengan sengketa yang dipermasalahkan. Dipilihnya jalur ini tidak menutup kemungkinan apabila salah satu pihak tetap melayangkan sengketa ke jalur internasional (ayat 3).

2) Arbitrase atau Konsiliasi Internasional

Indonesia dan Belanda, termasuk subjek BIT yakni warga negara dan/atau perusahaan selaku investor, memberikan kesepakatannya (*consent*) untuk menyerahkan

sengketa investasi yang terjadi di antara keduanya kepada badan arbitrase dan/atau konsiliasi internasional the International Centre for Settlement of Investment Disputes (selanjutnya disebut sebagai ICSID) yang diatur di dalam *the Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of other States 1965*.

Penyelesaian sengketa yang melibatkan ICJ, sebagaimana diatur dalam AECNI 1968 menjadi ketentuan penyelesaian sengketa yang terjadi mengenai penafsiran dan pelaksanaan ANIPPI 1994.

d. Pemberlakuan, Pelaksanaan dan Amandemen BIT

BIT ini melindungi setiap investasi yang terjadi selama berlangsungnya AECNI 1968 (Pasal 11) dan yang akan dilaksanakan berdasarkan ANIPPI 1994. Apabila dalam pelaksanaannya terdapat prinsip hukum internasional yang lebih menguntungkan bagi kedua pihak maka prinsip tersebut diberlakukan juga bagi objek yang diatur dalam BIT ini (Pasal 12). ANIPPI 1994 berlaku bagi wilayah kedaulatan Indonesia dan Belanda (Pasal 14), dan dapat di amandemen kapan saja jika diperlukan (Pasal 13). Perjanjian ini berlaku (*enter into force*) mulai hari pertama dari bulan ketiga setelah notifikasi terakhir negara pihak ke PBB yakni pada tanggal 1 Juli 1995.

e. Pemberhentian Eksistensi BIT

Pasal 15 ayat (1) dan (2) ANIPPI 1994 mengatur mengenai pemberhentian perjanjian yang merupakan *sunset clause*,¹⁵⁹ yakni:

“1) The present Agreement shall enter into force on the first day of the third month after the date of the latest notification by any Contracting Party of the accomplishment of the procedures constitutionally required in their respective countries. It shall remain in force for a period of ten years and shall continue to be in force thereafter for another period of ten years and so forth unless denounced in writing by either Contracting Party one year before its expiration.

2) In respect of investments made prior to the date of termination of the present Agreement, the foregoing Articles shall continue to be effective for a further period of fifteen years from the date of termination of the present Agreement...”

Ayat (1) perjanjian memuat ketentuan mengenai durasi BIT, yang mana apabila tidak ada pernyataan tertulis mengenai pemberhentian BIT, maka ketentuan yang terdapat dalam BIT harus tetap diberlakukan selama 10 tahun dan seterusnya. Ayat (2) BIT kemudian menjelaskan bahwa apabila terjadi pemberhentian oleh salah satu pihak, maka BIT akan tetap diberlakukan untuk investasi yang dibuat sebelum tanggal pemberhentian selama 15 tahun kecuali diberhentikan salah satu pihak.

Pada tahun 2014, dilansir dari situs resmi KBBUI, Indonesia bermaksud secara sepihak untuk menghentikan eksistensi perjanjian ini, yang secara resmi dihentikan pada tanggal 30 Juni tahun 2015

¹⁵⁹ Collins Dictionary menjelaskan bahwa *sunset clause* adalah “*a provision of a law that it will automatically be terminated after a fixed period unless it is extended by law*” atau suatu klausul yang secara otomatis akan dihentikan setelah periode waktu tertentu kecuali diperpanjang secara hukum. <https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/sunset-clause>, diunduh pada Rabu 12 April 2017, pukul 23:18 W.I.B.


dan ketentuan Pasal 15 tersebut hanya berlaku bagi setiap investasi yang dilakukan sebelum tanggal 01 Juli tahun 2015.

B. Investasi antara Belanda dan Indonesia

ANIPPI 1994 resmi memiliki tempat di tataran hukum nasional setelah diundangkannya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Kingdom of the Netherlands on Promotion and Protection of Investment*, Beserta *Protocol* (selanjutnya disebut sebagai Keppres 58/1994) pada tanggal 02 Agustus 1994 di Jakarta, Indonesia. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, tugas, fungsi dan tujuan dari kehadiran ANIPPI 1994 di Indonesia adalah guna memastikan adanya perlindungan akan investasi yang ditanamkan oleh Belanda di Indonesia, baik oleh individu maupun perusahaan.

1. Investasi Belanda dan Indonesia Sebelum Berakhirnya Eksistensi ANIPPI 1994


Belanda menjadi salah satu investor asing utama di Indonesia dengan investasi di berbagai macam bidang seperti telekomunikasi, minyak dan gas, teknik hidrolik hingga ritel.



Gambar 1 Grafik Dagang antara Indonesia dengan Belanda
(Sumber: <https://www.cbs.nl/en-gb/news/2002/44/more-imports-from-indonesia>)


Berdasarkan hasil riset Centraal Bureau voor de Statistiek (selanjutnya disebut sebagai CBS) pada tahun 1996 hingga 2001 menunjukkan peranan impor Indonesia jauh lebih tinggi dibandingkan dengan ekspor yang diadakan oleh Belanda kepada Indonesia. Impor Indonesia pada tahun 2001 bahkan 18% lebih tinggi daripada tahun 2000, yakni berada pada 1,6 Milyar Euro, dengan produk impor tertinggi adalah perangkat komputer yang mencapai nilai 241 Juta Euro atau sekitar 60% lebih banyak daripada impor komputer di tahun 2000.¹⁶⁰

¹⁶⁰ Wiel Packbier, *More imports from Indonesia*, <https://www.cbs.nl/en-gb/news/2002/44/more-imports-from-indonesia>, diunduh pada Kamis 13 April 2017, pukul 21:58 W.I.B.



Gambar 2 Grafik Impor Komputer dari Indonesia ke Belanda
(Sumber: <https://www.cbs.nl/en-gb/news/2002/44/more-imports-from-indonesia>)


Pada waktu itu, ekspor utama Belanda ke Indonesia adalah makanan-makanan hasil olahan dan susu, yang mencapai nilai ekspor hingga 0,3 Juta Euro. Lebih lanjut, CBS juga mengeluarkan data-data statistik perdagangan antara Indonesia dan Belanda sebagai berikut:



Gambar 3 Grafik Impor dan Ekspor Indonesia ke Belanda
(Sumber: https://www.cbs.nl/-/media/_pdf/2016/16/factsheet%20indonesi.pdf)

Tren impor barang Indonesia ke Belanda setiap tahunnya sejak tahun 1990 terus mengalami peningkatan walau ada penurunan kecil di satu atau dua periode waktu. Hingga tahun 2014, Belanda merupakan tujuan utama Indonesia untuk melakukan ekspor barang dengan mencapai total penjualan

13 Juta Euro, yang 14% di antaranya adalah penjualan rempah-rempah alami Indonesia.¹⁶¹



Gambar 4 Grafik Ekspor Indonesia dan Belanda Tahun 2014
(Sumber: https://www.cbs.nl/-/media/_pdf/2016/16/factsheet%20indonesi.pdf)

Pada bulan Januari hingga September 2012, perdagangan antara kedua negara mencapai US\$ 3.314 Milyar.¹⁶² Situs resmi Pemerintah Belanda melansir beberapa fakta lain mengenai hubungan ekonomi antara kedua negara ini, yaitu:¹⁶³


- The Port of Rotterdam* dan *Schiphol Airport*, merupakan pintu gerbang utama Indonesia untuk masuk ke Eropa. Ekspor Belanda naik hingga 27% ke €800 juta di 2013, sedangkan impor dari Indonesia mencapai €2.8 Milyar, menempatkan Belanda di posisi kedua dalam daftar partner dagang Indonesia di Uni Eropa (selanjutnya disebut sebagai EU);
- Belanda adalah negara keenam penyumbang dana asing terbesar di Indonesia pada tahun 2013, dengan investasi langsung mencapai €930 juta (belum termasuk investasi di bidang minyak dan gas);
- Hasil impor utama dari Indonesia yang dinikmati oleh Belanda adalah hasil-hasil hewani dan nabati, produk-produk organik, karet mentah, furnitur dan sepatu, sedangkan dari Belanda adalah mesin-mesin telekomunikasi, *dairy products*, kendaraan bermotor, kapal-kapal dan bahan-bahan kimia.

¹⁶¹ Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), *Fact Sheet Netherlands and Indonesia Merchandise Trade*, https://www.cbs.nl/-/media/_pdf/2016/16/factsheet%20indonesi.pdf, diunduh pada Rabu 13 April 2017, pukul 22:13 WIB., hlm. 2.

¹⁶² The Jakarta Post, *Loc. Cit.*

¹⁶³ Situs Resmi Pemerintah Kerajaan Belanda, *Loc. Cit.*

Berdasarkan data di atas, dapat dilihat bahwa Belanda mempunyai peranan yang sangat besar di dalam perkembangan ekonomi Indonesia, melihat bahwa Belanda adalah pintu gerbang Indonesia untuk berdagang di EU (lihat Gambar 4).




Gambar 5 Grafik Investasi dari Belanda untuk Indonesia (kiri) dan dari Indonesia ke Belanda (kanan) Tahun 2012 hingga 2014
(Sumber: https://www.cbs.nl/-/media/_pdf/2016/16/factsheet%20indonesi.pdf)

Gambar 5 menunjukkan bahwa terdapat kenaikan nilai investasi yang dilakukan oleh Belanda di Indonesia senilai kurang lebih 20% pada tahun 2013 dibandingkan dengan tahun 2012. Walaupun terdapat kenaikan nilai investasi setiap tahunnya, pada tahun 2013 ke tahun 2014 terdapat penurunan nilai *development outgoing investment* di mana penyaluran dana dari investasi untuk titik balik ke maksimum laba tersebut turun yang bisa disebabkan karena beberapa hal, seperti nilai saham perusahaan turun, *leverage* dari perusahaan turun, penyaluran dana dari investasi untuk bisnis atau kegiatan operasional yang lain tidak lancar sehingga tingkat pengembalian untuk keuntungan dari investasi juga akan mengalami penurunan serta akibat dari pemberhentian eksistensi BIT ANIPPI 1994 itu sendiri. Sehingga pada tahun 2014, walaupun Belanda merupakan

penyumbang dana asing tertinggi di Indonesia, keuntungan yang dihasilkan masih jauh dari nilai investasi yang diberikan. Hal tersebut berbanding terbalik dengan investasi yang diadakan oleh Indonesia, di mana walau dari tahun 2012 hingga 2013 mengalami defisit atau kekurangan dana, namun pada tahun 2014 investasi Indonesia berhasil meningkatkan nilai investasinya menjadi surplus (melebihi angka nol). Minus yang dialami Indonesia juga bisa jadi akibat nilai Rupiah pada saat itu jika dibandingkan dengan Euro lebih rendah sehingga terjadi depresiasi Rupiah terhadap mata uang asing.

Pada tahun 2015, Badan Koordinasi Penanaman Modal (selanjutnya disebut sebagai BKPM) mengeluarkan siaran berita (*press release*) untuk kuartal empat atau Q4 (Oktober hingga Desember) tahun 2014. Total investasi pada saat itu adalah Rp 120.4 triliun, yang merupakan rekor baru yakni 14.3% peningkatan dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2013, dengan total PMA langsung mencapai Rp 78.7 triliun, bertambah sebanyak 10.5% dari Rp 71.2 triliun.¹⁶⁴

¹⁶⁴ M. M. Azhar Lubis, *Domestic and Foreign Direct Investment Realization Steadily Increased, Beyond The Annual Target of 2014*, dalam Press Release Badan koordinasi Penanaman Modal Indonesia, Jakarta, Rabu 28 Januari 2015, hlm. 1.



Gambar 6 Realisasi Investasi dari tahun 2010 sampai Desember 2014 berdasarkan Kuartal
(Sumber: Press Release Badan koordinasi Penanaman Modal Indonesia QI 2015 BKPM)

Gambar tersebut menunjukkan bahwa investasi asing setiap tahunnya mengalami peningkatan yang cukup signifikan. BKPM juga menyatakan dalam *press release*-nya bahwa pada tahun 2014 investasi asing di Indonesia mencapai Rp 307.0 triliun, yang dapat dibagi ke dalam tiga kelompok yaitu:¹⁶⁵

- a. Berdasarkan lima sektor utama, Pertambangan (US\$ 4.7 Milyar); industri Makanan (US\$ 3.1 Milyar); Transportasi, Pergudangan dan Telekomunikasi (US\$ 3.0 Milyar); Logam, Mesin dan Industri Elektronik (US\$ 2.5 Milyar) dan Industri Farmasi dan Bahan-bahan Kimia (US\$ 2.3 Milyar);
- b. Berdasarkan lokasi, Jawa Barat (US\$ 6.6 Milyar); Daerah Khusus Ibukota Jakarta (US\$ 4.5 Milyar); Kalimantan Timur (US\$ 2.1 Milyar); Banten (US\$ 2.0 Milyar) dan Jawa Timur (US\$ 1.8 Milyar);

¹⁶⁵ *Ibid.*, hlm. 3.

- c. Berdasarkan asal negara, Singapura (US\$ 5.8 Milyar); Jepang (US\$ 2.7 Milyar); Malaysia (US\$ 1.8 Milyar); Belanda (US\$ 1.7 Milyar); Kerajaan Inggris (US\$ 1.6 Milyar).

Belanda pada kuartal akhir tahun 2014 menempati posisi keempat sebagai penyumbang dana terbesar di Indonesia dengan jumlah investasi mencapai 1,7 Milyar Dolar Amerika. Berdasarkan hasil riset CBS, pada tahun 2014 Belanda menjadi penyumbang dana investasi asing nomor satu¹⁶⁶ di Indonesia mengalahkan Singapura, Jepang, Amerika Serikat dan Taiwan. Indonesia menempati posisi ke 40 (empat puluh) sebagai investor di Belanda (Gambar 7).

Inward direct investments to Indonesia from top economies (2014)			Inward direct investments to the Netherlands from top economies (2014)		
Position	Country	Bln euros	Position	Country	Bln euros
1	The Netherlands	36.6	1	United States	616.0
2	Singapore	25.3	2	Luxembourg	536.1
3	Japan	21.7	3	United Kingdom	306.9
4	United States	9.7	4	Bermuda	171.1
5	Taiwan	6.7	40	Indonesia	0.3

Gambar 7 Lima Besar Investor Asing di Belanda dan Indonesia pada Tahun 2014
(Sumber: Press Release Investment Realization in Indonesia QI 2015 BKPM)

Kuartal I (Januari hingga Maret) 2015 menunjukkan penurunan peringkat investasi Belanda menjadi ke urutan nomor 7 dengan total investasi sebesar 239,1 Juta Dolar Amerika dengan total 49 proyek sebagaimana yang di tunjukan oleh Gambar 2.¹⁶⁷

¹⁶⁶ 19% Investasi Indonesia pada tahun 2014 berasal dari Belanda. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), *Op.Cit.*, hlm. 6.

¹⁶⁷ Badan Koordinasi Penanaman Modal Indonesia, *Domestic and Foreign Direct Investment Realization in Quarter I (January –March) 2015*, dalam Press Release Investment Realization in Indonesia, Selasa 28 April 2015, hlm. 12.

NO	COUNTRY OF ORIGIN	INVESTMENT (US\$ Million)	PROJECT	NO	COUNTRY OF ORIGIN	INVESTMENT (US\$ Million)	PROJECT
1	Singapore	1,234.6	610	31	Pakistan	0.6	12
2	Japan	1,207.6	343	32	Lebanon	0.6	2
3	South Korea	634.0	372	33	Spain	0.6	10
4	United Kingdom	357.3	55	34	Guatemala	0.4	1
5	United States of America	292.1	42	35	Czech	0.3	1
6	Malaysia	286.8	204	36	Rusia	0.1	6
7	Netherlands	239.1	49	37	Austria	0.1	4
8	British Virgin Islands	223.0	117	38	Argentina	0.1	1
9	Hong Kong	146.5	70	39	Turki	0.1	2
10	China	75.1	200	40	Channel Islands	0.1	1
11	Australia	42.6	76	41	Vietnam	0.1	2
12	Canada	36.2	6	42	Norwegia	0.0	2
13	France	34.7	18	43	Polandia	0.0	1
14	Thailand	33.3	13	44	Skotland	0.0	1
15	Luxembourg	30.5	6	45	Suriah	0.0	3
16	Swiss	19.4	19	46	Qatar	0.0	1
17	Mauritius	16.7	5	47	Philipina	0.0	1
18	Cayman Islands	16.4	5	48	New Zealand	0.0	2
19	Taiwan	15.2	48	49	Guinea	0.0	1
20	Uni Emirat Arab	13.6	8	50	Irak	0.0	2
21	Germany	12.3	20	51	Yordania	0.0	1
22	India	10.4	36	52	Siprus	0.0	3
23	Afghanistan	8.1	2	53	Barbados	0.0	2
24	Seychelles	6.7	8	54	Saudi Arabia	0.0	3
25	Italy	4.9	15	55	Maroco	0.0	2
26	Belgium	3.5	12	56	Yemen	0.0	1
27	Belize	1.5	4	57	Nigeria	0.0	2
28	Egypt	1.4	1	58	Panama	0.0	1
29	West Samoa	1.2	3	59	Joint Countries	1,555.2	704
30	Denmark	0.6	1		TOTAL	6,563.5	3,143

Gambar 8 Realisasi Investasi Kuartal I 2015 Berdasarkan Asal Negara
(Sumber: Press Release Investment Realization in Indonesia QI 2015 BKPM)

Investasi Belanda di Indonesia pada kuartal II mengalami peningkatan urutan, menempati posisi keenam dengan jumlah investasi sebesar 174,34 Juta Dolar Amerika dengan 65 proyek.¹⁶⁸ Bisa dilihat bahwa jumlah investasi negara kincir angin tersebut berkurang walaupun jumlah proyeknya bertambah dibandingkan dengan kuartal sebelumnya.

¹⁶⁸ Badan Koordinasi Penanaman Modal Indonesia, *Domestic and Foreign Direct Investment Realization in Quarter II and January – June 2015*, dalam Press Release Investment Realization in Indonesia, Kamis 02 Juli 2015, hlm. 13.

NO	COUNTRY OF ORIGIN	INVESTMENT (US\$ Million)	PROJECT	NO	COUNTRY OF ORIGIN	INVESTMENT (US\$ Million)	PROJECT
1	Malaysia	2,307.48	198	37	Bangladesh	0.20	1
2	Singapore	1,068.02	728	38	Belgium	0.18	24
3	Japan	370.11	646	39	Russia	0.18	6
4	United State of America	319.81	60	40	Jordan	0.15	2
5	British Virgin Islands	219.99	68	41	Czech	0.13	1
6	Netherlands	174.34	65	42	Guinea	0.10	2
7	South Korea	153.85	325	43	Spain	0.10	13
8	Thailand	121.32	91	44	Ireland	0.05	2
9	China	85.19	145	45	Panama	0.03	3
10	Taiwan	69.89	71	46	Kyrgystan	0.00	1
11	United Kingdom	67.61	7	47	West Samoa	0.00	2
12	Canada	37.14	11	48	Norway	0.00	2
13	France	31.20	16	49	Egypt	0.00	1
14	Saudi Arabia	29.33	39	50	Slovakia	0.00	1
15	Australia	29.14	23	51	Marshall Island	0.00	3
16	Hong Kong	28.50	56	52	Channel Island	0.00	1
17	Seychelles	19.26	7	53	United Arab Emirates	0.00	1
18	New Zealand	14.07	73	54	Algeria	0.00	1
19	Mauritius	13.47	23	55	Barbados	0.00	1
20	Brazil	12.70	13	56	Slovenia	0.00	1
21	Germany	12.52	7	57	Austria	0.00	2
22	Poland	11.45	27	58	Guatemala	0.00	1
23	Cayman Islands	10.32	2	59	Venezuela	0.00	1
24	India	4.74	54	60	Belize	0.00	2
25	Switzerland	2.87	36	61	Nigeria	0.00	1
26	Yemen	2.27	1	62	Mexico	0.00	1
27	Luxembourg	1.24	9	63	Hungary	0.00	1
28	Italy	1.15	26	64	Afghanistan	0.00	1
29	Denmark	1.06	6	65	Suriah	0.00	1
30	Bulgaria	0.87	1	66	Sweden	0.00	5
31	Turkey	0.53	6	67	Cook Island	0.00	1
32	Somalia	0.50	1	68	Qatar	0.00	1
33	Iraq	0.35	1	69	Philippines	0.00	7
34	Tanzania	0.30	1	70	Bahrain	0.00	1
35	Pakistan	0.24	3	71	Portugal	0.00	1
36	Sri Lanka	0.21	1	72	Joint Countries	2,148.47	1,035
					Total	7,372.63	4,460

Gambar 9 Realisasi Investasi Kuartal III 2015 Berdasarkan Asal Negara
(Sumber: Press Release Investment Realization in Indonesia QIII 2015 BKPM)


Tren naik turun peringkat ini terus dialami oleh Belanda di Indonesia sepanjang tahun 2015, di mana pada kuartal III Belanda menempati posisi nomor tiga dengan jumlah investasi mencapai 494,88 Juta Dolar Amerika dan 166 proyek¹⁶⁹ serta pada kuartal IV berada di posisi yang sama dengan jumlah investasi sebesar 399,49 dengan 174 proyek investasi.¹⁷⁰

Realisasi investasi Belanda pada tahun 2015 menempatkan negara tersebut pada posisi nomor empat di bawah Singapura, Malaysia dan Jepang

¹⁶⁹ Badan Koordinasi Penanaman Modal Indonesia, *Domestic and Foreign Direct Investment Realization in Quarter III and January – September 2015*, dalam Press Release Investment Realization in Indonesia, Kamis 22 Oktober 2015, hlm. 13.

¹⁷⁰ Badan Koordinasi Penanaman Modal Indonesia, *Domestic and Foreign Direct Investment Realization in Quarter IV and January – December 2015*, dalam Press Release Investment Realization in Indonesia, Kamis 21 Januari 2016, hlm. 13.

dengan total investasi sebesar 1,307.78 Juta Dolar Amerika dengan total 421 proyek.¹⁷¹



Gambar 10 Grafik Tren Investasi Asing dari tahun 2010 hingga 2015 Berdasarkan Negara

(Sumber: Press Release Investment Realization in Indonesia QIV 2015 BKPM)


Gambar 4 di atas juga menunjukkan posisi Belanda sebagai investor di Indonesia, yang mana terlihat walau sempat menghilang di tahun 2012 dan 2013 dalam urutan lima besar, Belanda merupakan pemain yang konsisten dalam memberikan modal dan/atau sahamnya di Indonesia.

2. Investasi Belanda di Indonesia Setelah Berakhirnya Eksistensi ANIPPI 1994

Pada triwulan I 2016 atau sekitar enam bulan setelah pencabutan keberlakuan AINPPI 1994, Belanda masih berada di lima besar

¹⁷¹ *Ibid.*, hlm. 26

penyumbang dana investasi terbesar di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat di grafik yang ada di bawah ini:




Gambar 11 Grafik Investasi Asing Triwulan I Berdasarkan Negara beserta Penyerapan Tenaga Kerja Indonesia dan Jumlah Proyek
(Sumber: Press Release Investment Realization in Indonesia QI 2016 BKPM)

Belanda menempati posisi ke lima dengan jumlah investasi mencapai 266,93 Juta Dolar Amerika, 208 proyek dan penyerapan Tenaga Kerja Indonesia (selanjutnya disebut sebagai TKI) mencapai 11.104 orang. Di dalam periode yang sama tersebut, Indonesia dan Belanda juga kembali melakukan konsolidasi kerja sama di empat bidang utama, yaitu investasi, pariwisata, pendidikan, dan manajemen perairan yang dibahas dalam pertemuan antara Menlu Indonesia, Retno Marsudi dan Menlu Belanda, Bert Koenders, pada hari Kamis tanggal 24 Maret tahun 2016 di Jakarta.¹⁷²

¹⁷² Victor Maulana, *Indonesia dan Belanda Gencarkan Kerja Sama 4 Bidang*, dalam *Harian Sindo*, Bandung, Kamis 24 Maret 2016.


Konsolidasi tersebut kembali dilakukan melihat bahwa pada tahun 2015 Belanda merupakan mitra dagang terbesar Indonesia kedua terbesar di Uni Eropa serta investor terbesar keempat dengan jumlah investasi mencapai lebih dari 1,3 miliar dolar Amerika Serikat.



Gambar 12 Realisasi Investasi di Indonesia Bulan Januari hingga Desember 2016
(Sumber: Press Release Investment Realization in Indonesia QI 2016 BKPM)

Grafik di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2016, Belanda menyumbang kurang lebih 5,1% dana investasinya ke Indonesia dengan nilai sebesar 1,5 Milyar Dolar Amerika dengan total proyek mencapai 840 proyek.¹⁷³ Investasi tersebut kembali menempatkan Belanda di posisi ke lima investor asing terbesar di Indonesia, walaupun setelah ANIPPI 1994 dicabut eksistensinya oleh pemerintah Indonesia.

¹⁷³ Badan Koordinasi Penanaman Modal Indonesia, *Domestic and Foreign Direct Investment Realization in Quarter IV and January – December 2016*, dalam Press Release Investment Realization in Indonesia, Senin 25 April 2016, hlm. 20.



Gambar 13 Grafik Investasi Negara-negara Eropa di Indonesia hingga Bulan Maret 2017
(Sumber: <http://databoks.katadata.co.id/datapublish/2017/03/30/investasi-prancis-ke-indonesia-tertinggal-dari-belanda>)

Hingga bulan Maret 2017, Belanda merupakan penyumbang modal asing terbesar yang berasal dari EU di Indonesia dengan total investasi mencapai 1,5 Milyar Dolar Amerika,¹⁷⁴ selisih yang cukup jauh dengan posisi nomor dua yaitu Inggris yang hanya menyumbang sebesar 346 Juta Dolar Amerika.

C. Investasi PT. Newmont Nusa Tenggara di Indonesia

P.T. Newmont Nusa Tenggara (selanjutnya disebut ‘Newmont’, ‘Perusahaan’ atau NNT’) adalah perusahaan bersama milik Nusa Tenggara Partnership B.V., P.T. Multi Daerah Bersaing (PTMDB), P.T. Pukuafu Indah dan P.T. Indonesia Masbaga Investama.¹⁷⁵ Perusahaan ini merupakan bagian dari Newmont Mining, salah satu perusahaan pertambangan terbesar di dunia yang

¹⁷⁴ Desy Setyowati dan Maria Yuniar Ardhiati (ed.), *Investasi Prancis ke Indonesia Tertinggal dari Belanda*, <http://databoks.katadata.co.id/datapublish/2017/03/30/investasi-prancis-ke-indonesia-tertinggal-dari-belanda>, diunduh pada Kamis 13 April 2017, pukul 04:22 W.I.B.

¹⁷⁵ Hilde van der Pas (et. al.), *Loc.Cit.*

didirikan pada tahun 1921 dengan produksi utama emas.¹⁷⁶ Perusahaan ini bertujuan untuk ‘*create value and improve lives through sustainable and responsible mining*’ atau menciptakan kesejahteraan dan peningkatan nilai hidup melalui pertambangan yang berkelanjutan dan bertanggungjawab. Newmont menjalankan bisnisnya dengan lima prinsip utama, yaitu: keamanan (*safety*), integritas (*integrity*), berkelanjutan (*sustainability*), keterlibatan (*inclusion*) dan tanggung jawab (*responsibility*).¹⁷⁷ Berpusat di Amerika Serikat, Newmont saat ini memiliki cabang aktif di enam negara di dunia yakni Australia, Peru, Ghana, New Zealand, Mexico dan Indonesia. Melalui NNT, Newmont menanamkan investasinya di Indonesia tepatnya di wilayah Nusa Tenggara dengan mayoritas pemegang sahamnya berada di Belanda atas nama Nusa Tenggara Partnership BV.

Newmont resmi mempunyai tempat di dunia pertambangan Indonesia dengan ditandatanganinya *Contract of Work Between the Government of the Republic of Indonesia and PT Newmont Nusa Tenggara* (Kontrak Karya antara Pemerintah Republik Indonesia dengan PT Newmont Nusa Tenggara, selanjutnya disebut sebagai CoW 1986) di Jakarta pada tanggal 2 Desember 1986 oleh Menteri Pertambangan dan Energi Republik Indonesia pada saat itu Bapak Prof. Subroto dan perwakilan dari PT NNT John C. Quin dan Jusuff Merukh. CoW 1986 dengan total 46 halaman ini mengatur 32 Pasal dan 8 Annex tentang Area Kontrak, Peta Area Kontrak, Daftar Otoritas Pertambangan, Harga Sewa Berbagai Tingkat Aktivitas, Laporan Studi Kelayakan, Royalti atas Produk Mineral, Royalti

¹⁷⁶ Newmont Mining Corporation, <http://www.newmont.com/about-us/default.aspx#sthash.GRFwVy1Z.dpuf>, diunduh pada Kamis 13 April 2017, pukul 04:45 W.I.B.

¹⁷⁷ *Ibid.*

Tambahan atas Produk Mineral yang di Ekspor dan Peraturan atas Pajak Penghasilan.

Terdapat setidaknya lima pertimbangan mengapa diadakannya kontrak karya di antara kedua entitas ini, pertimbangan-pertimbangan tersebut adalah:¹⁷⁸

1. Pemerintah Indonesia berkeinginan untuk mengembangkan potensi pertambangan atas kekayaan mineralnya;
2. Pemerintah Indonesia berkeinginan untuk memajukan perkembangan ekonomi rakyatnya dengan cara mendorong dan mempromosikan eksplorasi dan pengembangan sumber daya mineral Indonesia dan apabila ditemukan sumber daya yang memiliki nilai komersial, maka pemerintah bersedia untuk mengambil tindakan yang diperlukan untuk memfasilitasi pengembangannya dan operasi tambang perusahaan pertambangan yang bersangkutan demi tercapainya kebutuhan masyarakat;
3. Pemerintah dengan bantuan dari perusahaan pertambangan berkeinginan untuk menciptakan pusat-pusat pertumbuhan untuk pengembangan regional, menciptakan lapangan kerja, mendorong dan mengembangkan usaha lokal serta memastikan bahwa keterampilan, pengetahuan dan teknologi ditransfer kepada warga negara Indonesia, khususnya mengenai kekayaan alam nasional dan pelestarian serta rehabilitasi lingkungannya untuk perkembangan Indonesia secara lebih jauh;

¹⁷⁸ Periksa konsiderans *Contract of Work Between the Government of the Republic of Indonesia and PT Newmont Nusa Tenggara*, hlm.4.

4. Newmont memiliki akses kepada informasi, pengetahuan, pengalaman dan telah terbukti secara teknis maupun finansial untuk dapat melakukan program-program yang berkaitan dengan pertambangan dan siap untuk menjalankan isi perjanjian dengan pemerintah Indonesia;
5. Pemerintah Indonesia dan Newmont bersedia untuk bekerja sama dalam upaya pengembangan kekayaan mineral berdasarkan hukum dan peraturan nasional Indonesia, khususnya yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Pertambangan dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing.

CoW 1986 pada dasarnya bernafaskan kepentingan nasional untuk memajukan daerah khususnya dalam hal pertambangan mineral dengan bantuan tenaga asing yang memiliki keahlian dan teknologi canggih untuk melaksanakan hal tersebut. Pasal 24 kontrak tentang *Promotion of National Interest* atau Promosi Kepentingan Nasional secara tegas menggambarkan hal tersebut, terutama dalam ayat (1) sebagai berikut:

“... the Company shall consistent with its rights and obligations elsewhere under this Agreement give preference to Indonesian consumers’ requirements for its products and the Company and its Affiliates and sub-contractors shall in good faith and to the fullest practicable extent utilize Indonesian manpower, services and raw materials produced from Indonesian sources and products manufactured in Indonesia to the extent such services and products are available on a competitive time, cost and quality basis...”

Perusahaan harus menjalankan hak dan kewajibannya secara konsisten berdasarkan perjanjian yakni untuk mengutamakan konsumen Indonesia atas produk-produknya, juga dengan itikad baik memanfaatkan tenaga kerja, jasa dan bahan-bahan mentah yang ada di Indonesia dan hasil produksi manufaktur

Indonesia sedapat mungkin. Ayat (2) pasal yang sama kemudian menegaskan proses pengolahan dan/atau pertambangan yang dilakukan harus diadakan melalui proses terancang di Indonesia.

Pemerintah Indonesia juga memiliki hak istimewa berdasarkan kontrak di mana pemerintah dapat melarang terjadinya pergantian Anggaran Dasar Rumah Tangga Perusahaan (AD/RT), perubahan tujuan bisnis perusahaan, pencegahan likuidasi perusahaan, merger dan/atau konsolidasi Perusahaan dengan perusahaan lain dan pelarangan CoW 1986 untuk dijadikan jaminan oleh Perusahaan (Pasal 16). Lebih lanjut, ayat (2) pasal yang sama menyatakan bahwa Menteri bisa menolak atau menunda persetujuan perencanaan operasi Newmont apabila dianggap rencana tersebut tidak proporsional (*disproportionate*) dan tidak masuk akal (*unreasonable*) untuk dilaksanakan serta mengancam lingkungan sekitar. Pemerintah juga berhak dalam ayat (3) memiliki hak untuk mendatangi Area Kontrak untuk melakukan investigasi kinerja perusahaan.

Newmont, di lain pihak, mendapatkan beberapa hak sebagaimana dituangkan dalam Kontrak Karya. Pasal 2 CoW 1986 mewajibkan Newmont untuk melakukan investasi di Indonesia khususnya dalam dunia pertambangan dan/atau operasi tambangnya dan membayar pajak-pajak tertentu. Perusahaan ini juga mempunyai hak-hak untuk mencari dan mengeksplorasi mineral-mineral (*search and explore*) yang ada di wilayah Indonesia kemudian untuk dikembangkan (*develop*), diproses (*process*), disaring (*refine*), disimpan (*store*), dipindahkan (*transport*), dipasarkan (*market*), dijual (*sell*), dibuang (*dispose*) hasil olahan yang tak terpakai baik di dalam maupun luar wilayah Indonesia dan untuk melakukan

operasi lainnya yang dianggap perlu untuk menunjang pelaksanaan pertambangan Perusahaan.

Pasal 12 ayat (1) kemudian memberikan hak lain kepada Newmont sebagai berikut:

“The Company may import into Indonesia capital goods, equipment, machinery (including spare parts), vehicles (except for sedan cars and station wagons), aircraft, vessels, other means of transport and raw materials being items needed for use in the mining, exploration, feasibility study, construction, production and supporting technical activities of the Enterprise which shall be exempt or obtain relief from import duties and postponement of payment of value added tax (VAT) ...”

Ketentuan tersebut memberikan kebebasan bea masuk (*import duties*) dan Pajak Pertambahan Nilai (*value added tax*, atau selanjutnya disebut PPN) atas impor setiap kebutuhan operasi pertambangan seperti barang, mesin, kapal dan/atau segala jenis bahan mentah lain untuk mendukung proses produksi perusahaan. Setiap kebutuhan tersebut juga dapat dikembalikan atau di ekspor ulang (*re-exported*) tanpa dikenakan biaya apa pun apabila tidak terpakai. Walaupun ayat (2) kemudian memberikan batas yakni hanya bagi sesuatu yang tidak ada di Indonesia saja.

Pengecualian tersebut tidak mengurangi kewajiban lain yang harus dibayar oleh perusahaan, yakni mengenai pajak dan kewajiban finansial lainnya. Pasal 13 memberikan daftar kewajiban finansial dan pajak yang harus dipenuhi oleh PT Newmont Nusa Tenggara kepada Indonesia sebagai berikut:

1. Iuran tetap (*deadrent*) sehubungan dengan Area Kontrak atau Area Pertambangan;

2. Royalti sehubungan dengan produksi mineral Perusahaan, yang terdiri dari emas (*gold*), perak (*silver*) dan platina (*platinum*) sebesar satu hingga dua persen;
3. Royalti lain sehubungan dengan mineral yang di ekspor;;
4. Pajak penghasilan sehubungan dengan setiap profit yang diterima oleh Perusahaan, terbagi sebagai berikut:
 - a. 15% bagi yang penghasilannya kurang dari Rp 10.000.000,-
 - b. 25% bagi yang penghasilannya lebih dari sama dengan Rp 10.000.000,- hingga Rp 50.000.000,-
 - c. 35% bagi yang penghasilannya di atas Rp 50.000.000,-
5. Pajak pendapatan pribadi, bagi tenaga ekspatriat atau Wajib Pajak luar negeri dikenakan 20%;¹⁷⁹
6. Pemotongan pajak atas bunga, dividen dan royalti;
7. Pajak Pertambahan Nilai atas pembelian dan penjualan barang kena pajak;
8. Materai pada dokumen hukum;
9. Bea masuk barang yang diimpor ke Indonesia;
10. Pajak bumi dan bangunan sehubungan dengan:
 - a. Area Kontrak atau Area Pertambangan; dan
 - b. Penggunaan lahan dan ruang dimana Perusahaan membangun fasilitas untuk operasi penambangannya.
11. Retribusi, pajak, retribusi dan bea yang dikenakan oleh Pemerintah Daerah di Indonesia yang telah mendapat persetujuan dari Pemerintah Pusat;

¹⁷⁹ Periksa Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 Pasal 21 dan Pasal 26.

12. Biaya administrasi umum dan ongkos untuk fasilitas atau layanan yang diberikan dan hak khusus yang diberikan oleh Pemerintah sepanjang biaya dan iuran tersebut telah disetujui oleh Pemerintah Pusat;
13. Pajak atas pengalihan kepemilikan kendaraan bermotor dan kapal di Indonesia.

Pasal 21 kontrak ini mengatur tentang penyelesaian sengketa yang terjadi antara kedua belah pihak. Pemerintah Indonesia dan PT Newmont Nusa Tenggara sepakat untuk memilih dua jalur alternatif penyelesaian sengketa yakni konsiliasi dan arbitrase dalam hal apabila terjadi sengketa di antara keduanya, khususnya yang diatur dalam *United Nations Commission on International Trade Law* (selanjutnya disebut sebagai UNCITRAL). Namun, sebelum di bawa kepada UNCITRAL, kedua belah pihak sepakat untuk mengupayakan penyelesaian sengketa melalui jalur-jalur administrasi yang ada di dalam sistem hukum Indonesia (ayat 2). Konsiliasi dan arbitrase yang diadakan juga wajib dilakukan di Jakarta, Indonesia, kecuali keadaan bagi kedua belah pihak tidak memungkinkan.

D. Pemberhentian ANIPPI 1994 dan Gugatan Newmont ke Indonesia melalui ICSID

Kedutaan Besar Belanda untuk Indonesia (KBBUI) di dalam situs resminya¹⁸⁰ di tahun 2014 mengeluarkan *statement* sebagai berikut:

“Indonesia has informed the Netherlands that it has decided to terminate the Bilateral Investment Treaty (official title: Agreement between the Government of the Republic Indonesia and the Government of the Kingdom of the Netherlands on Promotion and Protection of Investment) per July 1, 2015.

From that date onwards the provisions of the Agreement will continue to apply only to investments made prior to that date, for a period of fifteen years...”

¹⁸⁰ Situs Resmi Kedutaan Besar Belanda di Indonesia, *Loc.Cit.*

KBBUI menyatakan bahwa Indonesia telah menyampaikan keinginannya untuk menghentikan ANIPPI 1994 terhitung sejak 1 Juli 2015. Dengan demikian, terhitung sejak tanggal tersebut BIT hanya akan diberlakukan untuk investasi yang dibuat sebelum 1 Juli 2015 selama 15 tahun.

Pada tanggal 1 Juli 2014, melalui *press release* yang dikeluarkan oleh PT NNT, Newmont menyatakan sebagai berikut:¹⁸¹

“PT Newmont Nusa Tenggara (PTNNT) and its majority shareholder Nusa Tenggara Partnership BV (NTPBV), a Dutch entity, announced the filing of international arbitration against the Government of Indonesia to seek relief from export restrictions that have halted production at the Batu Hijau mine and inflicted hardship and economic loss on PTNNT’s employees, contractors, and other stakeholders.”

PT NNT dan mayoritas pemegang sahamnya yang merupakan warga negara Belanda akan menggugat Indonesia melalui arbitrase internasional atas larangan ekspor mineral non-prosesnya. Larangan tersebut dianggap telah menghentikan produksi di wilayah pertambangan Batu Hijau dan menyebabkan gangguan dan kerugian ekonomi bagi pegawai PT NNT, kontraktor dan pemegang saham lainnya. Bahkan Newmont harus menutup pertambangan dan ‘memulangkan’ 3.200 pegawainya.¹⁸²

Pasal 9 ayat (4) ANIPPI 1994 menjadi landasan bagi Newmont untuk menggugat Indonesia ke hadapan International Centre for Settlement of Investment Disputes (selanjutnya disebut sebagai ICSID)¹⁸³ Newmont menggugat bahwa larangan Pemerintah Indonesia terhadap ekspor mineral non-proses melanggar

¹⁸¹ Rubi W. Purnomo, *Arbitration Filed Over Export Restrictions in Indonesia, dalam Press Release PT. Newmont Nusa Tenggara*, Jakarta, Selasa 01 Juli 2014

¹⁸² *Ibid.*

¹⁸³ International Centre for Settlement of Investment Disputes, *ICSID CASE No. ARB/14/15 29 August 2014, Loc.Cit.*

ketentuan ANIPPI 1994 dan juga CoW 1986.¹⁸⁴ Kasus ini diajukan ke ICSID secara resmi empat bulan setelah Indonesia mengumumkan pengakhiran BIT antara Indonesia dengan Belanda pada Juli 2015. Larangan Pemerintah Indonesia terhadap ekspor mineral non-proses yang dimaksud adalah yang tercantum dalam Undang-undang (UU) pertambangan yang baru, yaitu Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (selanjutnya disebut sebagai UU PMB).

UU PMB yang baru diundangkan dengan beberapa alasan seperti pengelolaannya sebagai kekayaan alam yang tak dapat diperbaharui harus dikuasai oleh negara dalam usaha mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.¹⁸⁵ Ketentuan lain yang cukup kontroversial adalah UU ini mewajibkan perusahaan tambang untuk melakukan pengolahan dan pemurnian hasil tambang di dalam negeri (Pasal 103) dalam jangka waktu paling lambat lima tahun sejak UU diundangkan (Pasal 170), yang berarti jatuh pada tahun 2014. Perusahaan masih diperkenankan untuk melakukan ekspor mineral tanpa proses pemurnian terlebih dahulu hingga tahun 2017 dengan syarat membayar pajak ekspor progresif yang berkisar antara 20% – 60%. Ketentuan tersebut memaksa perusahaan untuk melakukan pemurnian di Indonesia. Pasal 112 juga mewajibkan perusahaan tambang asing yang telah selama lima tahun memproduksi di Indonesia untuk melakukan divestasi saham pada pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara atau daerah dan/atau swasta nasional. Tujuan dari ketentuan-ketentuan

¹⁸⁴ Rubi W. Purnomo, *Loc. Cit.*

¹⁸⁵ Periksa Konsideran Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

tersebut adalah untuk mendorong terbukanya lapangan kerja domestik, membangun ekonomi lokal dan membantu mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap bahan-bahan mentah yang di ekspor.¹⁸⁶

Pada akhirnya Newmont mencabut gugatannya terhadap Indonesia setelah diadakannya perundingan antara kedua pihak di mana Pemerintah Indonesia memberikan perusahaan tersebut “*special exemptions*.”¹⁸⁷ Diwakili oleh R. Sukhyar atas nama Pemerintah Indonesia, selaku Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia kala itu, dan mewakili Newmont yakni Martiono Hadianto sebagai Presiden Direktur PT NNT, pada tanggal 3 September 2014 menuangkan kesepakatan dalam *Memorandum of Understanding between Directorate General of Mineral and Coal the Ministry of Energy and Mineral Resources and PT Newmont Nusa Tenggara on Adjustment of the Contract of Work* atau Nota Kesepahaman antara Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan PT Newmont Nusa Tenggara tentang Penyesuaian Kontrak Karya (selanjutnya disebut sebagai ‘MoU’ atau ‘Nota Kesepahaman’).

MoU yang dituangkan oleh kedua belah pihak tersebut menuangkan empat kesepakatan bersama, yakni:¹⁸⁸

1. Para Pihak akan menegosiasikan sebuah KK Perubahan yang memuat perubahan-perubahan aturan mengenai Wilayah KK, Penerimaan Negara,

¹⁸⁶ Hilde van der Pas dan Riza Damanik, *Loc.Cit.*

¹⁸⁷ *Ibid.*

¹⁸⁸ Periksa konsideran *Memorandum of Understanding between Directorate General of Mineral and Coal the Ministry of Energy and Mineral Resources and PT Newmont Nusa Tenggara on Adjustment of the Contract of Work*, hlm. 2.

Pengolahan dan Pemurnian Dalam Negeri, Divestasi, dan Penggunaan Tenaga Kerja Lokal serta Barang dan Jasa Dalam Negeri;

2. Newmont akan mengikuti aturan dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 153/PMK.011/2014 tanggal 25 Juli 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.011/2012 tentang Penetapan Barang Ekspor Yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar dengan mengacu kepada perkembangan pembangunan fasilitas pemurnian PT Freeport Indonesia;
3. Newmont akan membayar Jaminan Kesungguhan pembangunan smelter sebesar US\$25,000,000 (dua puluh lima juta dolar Amerika Serikat);
4. Perusahaan bersedia meningkatkan tarif Royalti atas tembaga, emas dan perak dari tarif-tarif sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat 2 KK menjadi 4% untuk tembaga, 3.75% untuk emas, 3.25% untuk perak dan atas Mineral ikutan apabila perusahaan menerima manfaat/pendapatan sesuai dengan tarif yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2012 dan perubahan-perubahannya, dan akan berlaku sampai berakhirnya KK.

Dalam hal gugatannya mengenai proses pengolahan dan pemurnian hasil tambang dalam negeri, dalam MoU nomor 4 Newmont menyatakan mendukung dan bersedia melaksanakan kebijakan Pemerintah dan aturan-aturan dalam UU PMB serta peraturan mengenai pengolahan dan pemurnian hasil penambangan di dalam negeri. Dalam rangka melaksanakan amanat UU tersebut, Newmont sepakat untuk menjual konsentrasinya kepada perusahaan-perusahaan lain yang bermaksud untuk membangun suatu fasilitas pemurnian di dalam negeri, termasuk PT Freeport

Indonesia. Timbal baliknya, Pemerintah Indonesia akan memberikan seluruh rekomendasi dan ijin yang diperlukan agar dapat menyetujui dan memperbolehkan Perusahaan mengekspor dan menjual konsentrat tembaga.¹⁸⁹ Pemerintah Indonesia juga setuju untuk menurunkan konsentrasi ekspor minimum dan penundaan kewajiban pembangunan pabrik pemurnian hasil tambang (*smelter*).¹⁹⁰

Sebagaimana disebutkan dalam MoU, Pemerintah Indonesia juga memberikan perlakuan khusus lainnya kepada PT NNT layaknya apa yang Freeport dapatkan, di antaranya adalah pembayaran bea keluar hanya sebesar 7.5% bukan 25%, yang akan menjadi 0% apabila pembangunan pabrik pemurnian Freeport selesai.¹⁹¹ Perbedaan antara Newmont dengan Freeport adalah divestasi yang dilakukan oleh Newmont sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan nasional, yaitu UU PMB, sebesar 51% dari modalnya, sedangkan Freeport hanya sebesar 30%.¹⁹² Setelah penandatanganan MoU ini, produksi tambang di Newmont kembali berjalan termasuk dengan kegiatan ekspor tambangnya.¹⁹³

Newmont merupakan salah satu perusahaan pertambangan terbesar di dunia yang produksi utamanya adalah emas. Berpusat di Amerika Serikat, Newmont saat ini memiliki cabang aktif di enam negara di dunia yakni Australia, Peru, Ghana,

¹⁸⁹ Periksa Nomor 4 paragraf 6 *Memorandum of Understanding between Directorate General of Mineral and Coal the Ministry of Energy and Mineral Resources and PT Newmont Nusa Tenggara on Adjustment of the Contract of Work*.

¹⁹⁰ Bosman Batubara, *Indonesian government continues to serve extractive companies*, https://www.asienhaus.de/uploads/tx_news/asienhaus-hintergrundinformation4-2014.pdf, diunduh pada Minggu 23 April 2017, pukul 17:17 W.I.B., hlm. 4.

¹⁹¹ Muhammad Yazid dan Yudho Winarto (ed.), *Newmont akhirnya sepakat revisi kontrak*, <http://industri.kontan.co.id/news/newmont-akhirnya-sepakat-revisi-kontrak/>, diunduh pada Minggu 23 April 2017 pukul 17:24 W.I.B.

¹⁹² *Ibid.*

¹⁹³ Hilde van der Pas dan Riza Damanik, *Loc.Cit.*

New Zealand, Mexico dan Indonesia. Cabang Newmont di Indonesia berada di wilayah Nusa Tenggara, yang notabene mayoritas pemegang sahamnya berada di Belanda atas nama Nusa Tenggara Partnership BV. P.T. Newmont Nusa Tenggara sendiri adalah perusahaan bersama milik Nusa Tenggara Partnership B.V., P.T. Multi Daerah Bersaing (PTMDB), P.T. Pukuafu Indah dan P.T. Indonesia Masbaga Investama.¹⁹⁴

Sebelum kasus Newmont, Indonesia juga pernah di gugat oleh Churchill Mining, perusahaan tambang asal Inggris, mengenai pencabutan izin usaha di area konsesi seluas sekitar 35 ribu hektare di kecamatan Busang, Muara Wahau, Telen, dan Muara Ancalong, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur¹⁹⁵ pada tanggal 22 Mei 2012 di ICSID. Churchill Mining menggunakan *Agreement between the Government of the Indonesia United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the Government of the Republic of Indonesia for the Promotion and Protection of Investments 1976* (BIT antara Indonesia dengan Kerajaan Inggris Tahun 1976), yang memuat ketentuan ISDS dalam Pasal 7¹⁹⁶ perjanjian sebagai

¹⁹⁴ Hilde van der Pas (*et. al.*), *Loc. Cit.*

¹⁹⁵ Gustidha Budiartie, *Sengketa Churchill vs Pemerintah Masuk Arbitrase*, <https://m.tempo.co/read/news/2012/06/25/090412812/sengketa-churchill-vs-pemerintah-masuk-arbitrase>, diunduh pada Senin 17 Oktober 2016, pukul 22:22 W.I.B.

¹⁹⁶ Ketentuan Pasal 7 BIT antara Indonesia dengan Kerajaan Inggris Tahun 1976 tentang *Reference to International Centre on Settlement of Investment Disputes* berbunyi: “(1) *The Contracting Party in the territory of which a national or company of the other Contracting Party makes or intends to make an investment shall assent to any request on the part of such national or company to submit, for conciliation or arbitration, to the Centre established by the Convention the Settlement of Investment Dispute between States and Nationals of Other States opened for signature at Washington on 18 March 1965(') any dispute that may arise in connection with e investment;* (2) *A company which is incorporated or constituted under the law in enforcement in the territory of one Contracting arty and in which immediately before such a dispute arises the majority 0 shares are owned by nationals or companies of the other Contracting Party shall in accordance with Article 25 (2)(b) of the Convention be treated for the purposes of the Convention as a company of the other Contracting Party.*”, <http://investmentpolicyhub.unctad.org/Download/TreatyFile/1646>, diunduh pada Sabtu 15 Oktober 2016, pukul 20:03 W.I.B.

dasar hukum untuk menggugat Pemerintah Indonesia. Putusan akhir ICSID adalah Indonesia harus membayar ganti rugi sebesar US\$ 1,05 Miliar termasuk bunga.¹⁹⁷

Kasus-kasus lainnya seperti kasus Amco Asia Corporation ors v Indonesia¹⁹⁸, Cemex Asia Holdings v Indonesia,¹⁹⁹ dan kasus Rafat Ali Rizvi²⁰⁰ yang menggugat pemerintah Indonesia terkait kasus Bank Century. Berdasarkan *United Nations Conference on Trade and Development's* (selanjutnya disebut sebagai UNCTAD) *2015 annual update for 2014*,²⁰¹ ditemukan bahwa:

1. Para investor mengawali 42 kasus ISDS berdasarkan perjanjian (tidak termasuk kasus yang tidak dilaporkan ke UNCTAD, sehingga jumlah kasus bisa bertambah);
2. 60% kasus melawan negara berkembang dan/atau yang kondisi ekonominya sedang dalam keadaan transisi;
3. 40% kasus melawan negara maju;
4. 84% kasus diajukan oleh investor dari negara maju
5. 12% kasus diajukan oleh investor dari negara berkembang;
6. 608 kasus atau sekitar 80% kasus merupakan klaim dari negara-negara EU, Amerika Serikat dan Kanada;
7. Terdapat pengurangan kasus dari tahun 2013 namun peningkatan gugatan melawan negara berkembang.

Berdasarkan isi temuan UNCTAD di atas, dapat dilihat bahwa ISDS memberikan kekuatan yang cukup signifikan kepada investor untuk melawan negara, sehingga dalam beberapa kasus (khususnya Indonesia) negara harus mengalah dan mengabdikan keinginan investor akibat dari kekuatan mengikat perjanjian bilateral yang telah disepakati.

¹⁹⁷ Pandji R. Hardinoto, *Loc. Cit.*

¹⁹⁸ *ICSID Case No. ARB/81/1*

¹⁹⁹ *ICSID Case No. ARB/04/3*

²⁰⁰ *ICSID CASE No. ARB/11/13 19 July 2013*. Sigit Setiawan, *Op. Cit.*, hlm. 5.

²⁰¹ David Price, *Indonesia's Perspectives on ISDS: Seeking a Panacea or Playing with a Ticking Time Bomb?*, <http://www.lawasia.asn.au/PRICE.pdf>, diunduh pada Sabtu 15 Oktober 2016. pukul 20:12 W.I.B.